



Analisis Lingkungan Bisnis dalam Ekonomi Digital: Mengukur Dampak Platformisasi Terhadap Persaingan Industri

Zuhrinal M. Nawawi ^{1*}, Julia Hamdini Nasution ²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : zuhrinal.nawawi@uinsu.ac.id ^{1*}, juliahamdini23@gmail.com ²

Abstract : *This study uses a qualitative method to analyze the dynamics of the business environment within the context of the digital economy, specifically focusing on the impact of platformization on industry competition. Rapid digital technological developments have given rise to various digital platforms that disrupt conventional business models and reshape market structures across multiple sectors. Platforms such as marketplaces, ride-sharing services, and fintech companies have become dominant actors influencing competitive patterns, value distribution, and relationships between large and small enterprises. This research aims to understand how digital platforms affect industry competition through vertical integration, network effects, and data control. The findings reveal that platformization enhances transaction efficiency and market access but also creates imbalances in market power, digital monopolies, and dependency on algorithms. In this context, government regulation and business adaptation strategies are essential to maintaining competitive balance and ensuring the sustainability of the digital ecosystem. The study recommends the adoption of adaptive regulatory approaches and multi-sector collaboration to foster healthy competition in the digital era.*

Keywords: *algorithm, business ecosystem, digital economy, digital disruption, digital markets, efficiency, industry competition, monopoly, platformization, regulation.*

Abstrak, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis dinamika lingkungan bisnis dalam konteks ekonomi digital, khususnya terkait dampak platformisasi terhadap persaingan industri. Perubahan teknologi digital yang pesat telah melahirkan berbagai platform digital yang mendisrupsi model bisnis konvensional dan merekonstruksi struktur pasar di berbagai sektor industri. Platform seperti marketplace, ride-sharing, dan fintech menjadi aktor dominan yang memengaruhi pola kompetisi, distribusi nilai ekonomi, serta relasi antara pelaku usaha besar dan kecil. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana platform digital memengaruhi struktur persaingan industri melalui proses integrasi vertikal, efek jaringan, serta penguasaan data. Temuan menunjukkan bahwa platformisasi telah meningkatkan efisiensi transaksi dan memperluas akses pasar, namun di sisi lain juga menciptakan ketimpangan kekuatan pasar, monopoli digital, dan ketergantungan terhadap algoritma. Dalam konteks ini, regulasi pemerintah dan strategi adaptasi pelaku usaha menjadi krusial untuk menjaga keseimbangan kompetitif dan keberlanjutan ekosistem digital. Studi ini merekomendasikan pentingnya pendekatan regulasi adaptif dan kolaborasi antarsektor guna menciptakan persaingan yang sehat di era digital.

Kata Kunci: algoritma, disrupsi digital, efisiensi, ekonomi digital, ekosistem bisnis, monopoli, persaingan industri, platformisasi, pasar digital, regulasi,.

1. PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mendorong perubahan besar dalam cara bisnis dijalankan, salah satunya melalui kemunculan ekonomi berbasis platform. Dalam konteks ini, platform digital tidak hanya menjadi perantara transaksi antara penjual dan pembeli, tetapi juga membentuk ekosistem bisnis baru yang mengubah struktur pasar dan model persaingan industri. Fenomena ini dikenal sebagai platformisasi, yakni proses di mana perusahaan mengadopsi model bisnis berbasis platform untuk memperluas jangkauan dan efisiensi operasional. Platformisasi mendorong munculnya bentuk baru interaksi antara pelaku usaha

dan konsumen, seperti yang terlihat dalam keberhasilan Gojek, Tokopedia, dan Bukalapak di Indonesia. Platform tersebut mampu mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu ekosistem digital, menciptakan nilai tambah dan pengalaman pengguna yang lebih baik. Namun, di balik efisiensi tersebut, platformisasi juga membawa dampak terhadap persaingan industri, terutama terkait dengan dominasi pasar, eksklusivitas data, dan akses terhadap teknologi. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana lingkungan bisnis dalam ekonomi digital dipengaruhi oleh platformisasi dan implikasinya terhadap kompetisi yang sehat. (Hasan & Prasetyo, 2021)

Perubahan struktur pasar akibat platformisasi menimbulkan tantangan baru bagi pelaku usaha konvensional yang belum terintegrasi secara digital. Persaingan menjadi tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kualitas produk atau efisiensi produksi, melainkan oleh seberapa efektif sebuah bisnis dapat mengelola dan memanfaatkan data serta algoritma untuk memahami perilaku konsumen. Dalam ekonomi digital, kekuatan sebuah perusahaan tidak hanya terletak pada aset fisik, tetapi juga pada kepemilikan data besar (*big data*) dan jaringan pengguna. Hal ini menjadikan perusahaan platform memiliki keunggulan kompetitif yang sulit disaingi, karena mereka mampu menciptakan efek jaringan (*network effect*) yang memperkuat posisinya di pasar. Platform seperti Shopee dan Lazada, misalnya, mampu menguasai segmen e-commerce melalui integrasi layanan pembayaran, logistik, dan pemasaran digital yang menyeluruh. Ketimpangan ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya monopoli dan pengurangan ruang persaingan bagi pelaku bisnis lainnya, khususnya usaha kecil dan menengah (UKM) yang belum mampu mengadopsi teknologi serupa. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam terhadap dinamika kompetisi dalam era platformisasi ini. (Yuliana & Dewi, 2022)

Platformisasi dalam ekonomi digital juga menciptakan tantangan baru bagi regulasi dan kebijakan persaingan usaha. Banyaknya perusahaan digital yang beroperasi lintas negara dan memiliki struktur korporasi yang kompleks menyulitkan otoritas nasional dalam mengawasi serta menegakkan aturan yang adil. Hal ini berdampak pada munculnya celah regulasi (*regulatory gap*) yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan besar untuk mengamankan posisi dominannya, termasuk dengan melakukan strategi predatory pricing, diskriminasi algoritmik, atau eksklusivitas mitra usaha. Di Indonesia, pengawasan terhadap platform digital masih menghadapi keterbatasan dalam hal kerangka hukum dan kapasitas teknis, sehingga memerlukan adaptasi kebijakan yang responsif dan berbasis data. Ketiadaan aturan yang mengatur kepemilikan dan pemanfaatan data secara tegas juga memperkuat ketimpangan antar pelaku industri. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga pengatur perlu membentuk kebijakan

kompetisi digital yang mengakomodasi dinamika baru ini agar pertumbuhan ekonomi digital tetap inklusif dan berkeadilan. (Rahman & Utami, 2023)

Dampak platformisasi tidak hanya terbatas pada sektor e-commerce, tetapi juga menjalar ke berbagai sektor lain seperti transportasi, jasa keuangan, pendidikan, dan kesehatan. Di sektor transportasi, misalnya, platform seperti Gojek dan Grab telah mengubah cara masyarakat mengakses layanan transportasi, sekaligus mendisrupsi bisnis angkutan konvensional. Di sektor jasa keuangan, hadirnya fintech memungkinkan masyarakat melakukan transaksi keuangan secara digital tanpa melalui lembaga keuangan formal. Perubahan ini menunjukkan bahwa platformisasi telah menjadi kekuatan utama dalam mendefinisikan ulang cara produksi, distribusi, dan konsumsi dalam ekonomi digital. Namun demikian, penetrasi platform digital yang masif juga menimbulkan pertanyaan mengenai ketimpangan akses digital, perlindungan data pribadi, dan kesejahteraan pekerja di sektor *gig economy*. Hal ini menuntut adanya analisis komprehensif mengenai bagaimana proses platformisasi memengaruhi keseimbangan ekosistem industri secara keseluruhan, termasuk relasi antara konsumen, produsen, regulator, dan penyedia teknologi. (Siregar & Hasanah, 2020)

Dalam konteks global, platformisasi telah mengarah pada lahirnya korporasi digital multinasional yang menguasai berbagai pasar secara simultan dan lintas sektor. Perusahaan-perusahaan ini seperti Google, Amazon, dan Meta, membangun dominasi melalui penguasaan data pengguna, investasi teknologi canggih, serta kemampuan untuk menginternalisasi berbagai lini layanan. Ketika perusahaan-perusahaan serupa mulai tumbuh di Indonesia, seperti Tokopedia yang bergabung dengan Gojek menjadi GoTo, dinamika persaingan domestik pun ikut bergeser. Perluasan kekuasaan ekonomi digital ini mendorong urgensi untuk memahami struktur pasar baru yang lebih kompleks, dan bagaimana platformisasi menciptakan sistem ekonomi digital yang terintegrasi, namun juga penuh tantangan dari sisi pemerataan akses dan daya saing. Oleh sebab itu, penting bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan pelaku industri untuk mengevaluasi secara kritis arah perkembangan ekonomi digital berbasis platform di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi yang tidak hanya adaptif terhadap perubahan teknologi, tetapi juga berpihak pada kepentingan publik dan keadilan sosial. (Fahmi & Setyaningsih, 2021)

2. TINJAUAN TEORITIS

Platformisasi dalam ekonomi digital merujuk pada proses transformasi model bisnis menjadi berbasis platform yang menghubungkan berbagai aktor ekonomi secara digital.

Konsep ini memiliki akar dalam teori ekonomi jaringan dan teknologi digital, yang menyatakan bahwa nilai suatu produk atau layanan meningkat seiring dengan bertambahnya pengguna yang berpartisipasi di dalamnya. Teori ini dikenal sebagai **network effect**, yang menjadi inti dari dominasi platform dalam berbagai sektor industri. Platform digital berfungsi sebagai infrastruktur yang memungkinkan pertukaran nilai antara pengguna, produsen, dan pihak ketiga. Dalam konteks ini, perusahaan platform bukan hanya penyedia layanan, melainkan juga pengendali ekosistem digital. Fenomena ini menuntut analisis yang lebih dalam terhadap struktur pasar yang dihasilkan, karena platformisasi menciptakan tantangan baru dalam kompetisi, seperti ketimpangan akses data, eksklusivitas algoritma, dan kekuatan monopoli. Oleh karena itu, teori ekonomi digital modern perlu mengakomodasi dinamika baru ini dalam menjelaskan perilaku pasar dan struktur industri di era transformasi digital. (Yusuf & Hidayat, 2021)

Persaingan industri dalam ekonomi digital tidak dapat dilepaskan dari teori struktur-konduktaperformance (SCP) yang menghubungkan struktur pasar, perilaku perusahaan, dan hasil industri. Dalam ekonomi berbasis platform, struktur pasar cenderung bergerak menuju bentuk oligopoli atau bahkan monopoli karena efek jaringan dan ekonomi skala digital. Platform besar seperti Tokopedia atau Shopee memiliki keunggulan struktural yang sulit disaingi oleh pesaing baru karena mereka telah mengakumulasi pengguna, data, dan infrastruktur digital. Dalam teori SCP, struktur yang terkonsentrasi seperti ini cenderung menghasilkan perilaku pasar yang tidak kompetitif, seperti harga predatori, diskriminasi algoritmik, dan hambatan masuk yang tinggi. Oleh karena itu, penting bagi pengambil kebijakan untuk mengkaji ulang instrumen regulasi dan kebijakan persaingan agar tetap relevan di era digital. Adaptasi teori SCP ke dalam konteks platformisasi memungkinkan pemahaman yang lebih akurat terhadap dinamika pasar baru yang berbasis data dan algoritma. (Handayani & Prabowo, 2022)

Teori inovasi disruptif yang diperkenalkan oleh Clayton Christensen juga relevan dalam menjelaskan dampak platformisasi terhadap kompetisi industri. Inovasi disruptif terjadi ketika teknologi baru menggantikan teknologi lama dan mengubah lanskap pasar secara drastis. Dalam ekonomi digital, platform seperti Gojek dan Grab telah menggantikan sistem transportasi konvensional, sementara fintech mulai mengambil alih sebagian fungsi perbankan tradisional. Proses ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan baru dengan teknologi digital dapat dengan cepat mendominasi pasar yang sebelumnya dikuasai oleh pelaku lama. Platformisasi menjadi salah satu bentuk inovasi disruptif karena mengubah cara produksi dan konsumsi barang dan jasa melalui model bisnis yang lebih efisien dan berbasis data. Namun,

proses ini juga menimbulkan ketimpangan karena tidak semua pelaku industri mampu beradaptasi dengan cepat. Oleh karena itu, teori inovasi disruptif memberikan kerangka konseptual untuk memahami dampak sosial dan ekonomi dari pergeseran kekuasaan pasar akibat platformisasi. (Mulyana & Santoso, 2020)

Selain itu, teori keunggulan kompetitif dari Michael Porter juga perlu ditinjau ulang dalam konteks platformisasi. Menurut Porter, perusahaan dapat unggul dalam persaingan jika memiliki biaya rendah, diferensiasi produk, atau fokus pasar yang jelas. Namun dalam era digital, keunggulan kompetitif semakin bergantung pada penguasaan data, kemampuan analitik, dan integrasi sistem digital. Platform seperti Amazon atau Bukalapak tidak hanya unggul karena harga atau produk, tetapi karena mereka mampu menciptakan ekosistem yang menyatu antara penjual, pembeli, layanan logistik, dan pembayaran. Teori Porter tetap relevan, namun perlu dilengkapi dengan elemen digitalisasi dan strategi platformisasi sebagai faktor pembentuk keunggulan modern. Oleh karena itu, pendekatan baru terhadap strategi bisnis digital perlu mengintegrasikan aspek teknologi, data, dan konektivitas sebagai pilar utama keunggulan kompetitif di era platform. (Larasati & Wibowo, 2023)

Dalam kerangka regulasi dan kebijakan publik, teori governance sangat penting untuk menganalisis bagaimana pemerintah dan lembaga pengatur merespons dominasi platform dalam pasar digital. Governance dalam ekonomi digital harus mencakup aturan main yang adil, transparansi algoritma, dan perlindungan data pribadi. Di Indonesia, belum semua regulasi mampu mengimbangi kecepatan perkembangan teknologi dan ekspansi perusahaan digital. Teori governance menekankan pentingnya kolaborasi antara negara, pelaku industri, dan masyarakat sipil dalam membentuk tata kelola ekonomi digital yang berkelanjutan dan inklusif. Hal ini mencakup perlunya penguatan kelembagaan, pengawasan lintas sektor, dan pengembangan kebijakan berbasis bukti untuk menjawab tantangan platformisasi. Pemerintah juga harus mengantisipasi potensi ketimpangan dan ketergantungan pada platform asing dengan memperkuat pelaku digital domestik. Oleh karena itu, teori governance digital menjadi fondasi penting dalam merancang kebijakan ekonomi digital yang adil dan berorientasi pada kepentingan publik. (Nugroho & Ramadhani, 2021)

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menggali secara mendalam dinamika lingkungan bisnis dalam era ekonomi digital, khususnya terkait dampak platformisasi terhadap struktur dan pola persaingan industri. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan analisis isi (content analysis)

terhadap berbagai dokumen, artikel ilmiah, laporan kebijakan, serta data sekunder yang relevan dengan fenomena platformisasi di Indonesia dan global. Fokus utama terletak pada identifikasi pola-pola baru dalam struktur pasar, interaksi pelaku usaha, serta peran teknologi digital dalam memediasi hubungan ekonomi. Data dianalisis secara tematik untuk menemukan pola, kategori, dan relasi yang menggambarkan pengaruh platform digital terhadap intensitas dan bentuk persaingan antar pelaku industri. Selain itu, pendekatan interpretatif digunakan untuk memahami bagaimana aktor-aktor industri dan regulator merespons perubahan struktur pasar akibat dominasi platform. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan konfirmasi temuan dengan kajian teoritis yang telah ada. Dengan menggunakan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran konseptual dan praktis yang akurat mengenai tantangan dan peluang dalam ekosistem bisnis digital yang terus berkembang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa platformisasi dalam ekonomi digital secara fundamental telah merekonstruksi struktur persaingan industri melalui dominasi aktor-aktor digital yang menguasai teknologi, data, dan jaringan pengguna. Platform seperti marketplace, layanan transportasi daring, dan fintech berhasil memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi transaksi, serta mempercepat proses digitalisasi sektor-sektor tradisional. Namun, di sisi lain, fenomena ini juga melahirkan ketimpangan dalam distribusi kekuatan ekonomi. UMKM dan pelaku usaha kecil sering kali mengalami ketergantungan pada sistem dan algoritma platform yang dikendalikan oleh korporasi besar. Efek jaringan yang kuat memperbesar peluang dominasi pasar oleh platform tertentu, sementara penguasaan data pengguna memperkuat posisi mereka dalam menetapkan standar kompetisi. Kondisi ini menciptakan potensi monopoli digital yang sulit ditandingi oleh pelaku baru. Maka, diperlukan kebijakan regulatif yang adaptif serta strategi kolaboratif antar pemangku kepentingan untuk menjaga keseimbangan kompetitif. Secara teoritis, temuan ini menguatkan konsep winner-takes-all dalam ekonomi jaringan serta menegaskan pentingnya regulasi platform agar pertumbuhan ekonomi digital berjalan secara adil dan inklusif.

Tabel 1. Dominasi Platform Digital dalam Berbagai Sektor Industri

Sektor Industri	Contoh Platform Dominan	Perubahan Model Bisnis Utama
Transportasi	Gojek, Grab	Digitalisasi layanan, disintermediasi
Perdagangan	Tokopedia, Shopee	E-commerce, efisiensi distribusi

Keuangan	OVO, DANA, LinkAja	Fintech, digital wallet, inklusi keuangan
Pariwisata & Perhotelan	Traveloka, Airbnb	Peer-to-peer, layanan berbasis permintaan

Platform digital secara signifikan telah mengubah wajah berbagai sektor industri melalui disrupsi terhadap model bisnis tradisional. Dalam sektor transportasi, kehadiran Gojek dan Grab menggeser dominasi operator konvensional dengan sistem berbasis aplikasi. Di bidang perdagangan, platform seperti Tokopedia dan Shopee menawarkan efisiensi dalam distribusi barang serta jangkauan pasar yang lebih luas tanpa keterikatan pada ruang fisik. Konsep ini sejalan dengan teori *disruptive innovation* yang dikemukakan oleh Christensen, di mana teknologi digital menjadi katalis perubahan mendasar dalam struktur pasar dan pola interaksi bisnis.

Dominasi platform juga terlihat dalam sektor keuangan dan pariwisata, di mana perusahaan fintech dan aplikasi pemesanan online memperkenalkan pendekatan peer-to-peer dan sistem pembayaran digital. Ini mencerminkan prinsip ekonomi jaringan (*network economy*), di mana nilai platform meningkat seiring bertambahnya pengguna. Hal ini mendorong integrasi vertikal dan konsolidasi pasar yang mempersempit ruang kompetisi, terutama bagi pelaku usaha kecil yang tidak memiliki akses terhadap teknologi dan data berskala besar. Maka, platformisasi menjadi fenomena struktural yang tak sekadar bersifat teknis, melainkan memengaruhi distribusi kekuasaan ekonomi.

Tabel 2. Efek Jaringan dan Skala pada Persaingan Usaha

Aspek Efek Jaringan	Dampak Terhadap Industri	Implikasi terhadap UMKM
Peningkatan jumlah pengguna	Meningkatkan nilai platform	Kesulitan bersaing tanpa dukungan platform
Feedback positif	Penguatan dominasi platform besar	Terpinggirkan dari akses pasar
Skala ekonomi digital	Penurunan biaya marginal platform	Ketergantungan terhadap platform tertentu

Efek jaringan (*network effects*) menjadi salah satu kekuatan utama dari platform digital. Semakin banyak pengguna bergabung dalam suatu platform, semakin besar pula nilai dan daya saingnya di pasar. Mekanisme ini menciptakan lingkaran umpan balik positif yang memperkuat

dominasi pemain besar. Dalam konteks teori platform, hal ini disebut sebagai *winner-takes-all dynamics*, di mana satu atau dua platform akan mendominasi industri karena keunggulan skala dan data. Pengaruh ini membuat perusahaan baru atau usaha kecil kesulitan untuk bersaing secara mandiri.

Dampak lebih lanjut terlihat pada ketergantungan UMKM terhadap platform besar untuk mendapatkan akses pasar dan konsumen. Meskipun platform dapat memperluas jangkauan pasar bagi UMKM, dominasi algoritma dan biaya layanan yang ditetapkan platform membuat posisi UMKM rentan. Dalam perspektif teori ketergantungan (*dependency theory*), kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan struktural antara pemilik infrastruktur digital dan pelaku ekonomi kecil yang menjadi pengguna. Maka, strategi adaptasi dan regulasi inklusif sangat penting untuk menjaga keadilan dalam ekosistem digital.

Tabel 3. Penguasaan Data dan Implikasi Monopoli Digital

Sumber Data	Penguasaan Bentuk Strategis	Keuntungan	Risiko Bagi Persaingan
Riwayat transaksi	Personalisasi layanan		Kesenjangan informasi antar pelaku pasar
Data perilaku pengguna	Optimalisasi algoritma		Penyalahgunaan data dan eksploitasi preferensi
Analitik prediktif	Efisiensi pengambilan keputusan		Hambatan masuk bagi kompetitor baru

Penguasaan data menjadi aset strategis dalam era platformisasi. Data tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga alat untuk menciptakan nilai tambah melalui personalisasi, pengambilan keputusan berbasis prediksi, dan pengembangan produk baru. Dalam kerangka teori kapitalisme digital, data diposisikan sebagai “minyak baru” yang menggerakkan mesin ekonomi modern. Platform yang memiliki akses luas terhadap data perilaku pengguna memperoleh keunggulan dalam membaca preferensi pasar dan menyusun strategi pemasaran yang presisi.

Namun, dominasi data ini menimbulkan risiko serius terhadap iklim persaingan yang sehat. Ketimpangan informasi antara platform besar dan pelaku usaha lainnya menciptakan hambatan masuk (*entry barriers*) yang tinggi. Ini mengarah pada kondisi monopoli digital, di mana kekuatan pasar terkonsentrasi pada segelintir perusahaan. Fenomena ini menantang regulasi tradisional dan mendorong perlunya kebijakan perlindungan data, transparansi

algoritma, dan pengawasan kompetisi digital untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan berbasis informasi.

Tabel 4. Respons Regulator dan Adaptasi Pelaku Usaha

Pihak Terkait	Bentuk Tanggapan	Tantangan Utama
Pemerintah	Penyusunan regulasi digital	Ketertinggalan teknologi dan kapasitas hukum
Pelaku usaha tradisional	Digitalisasi layanan	Adaptasi teknologi dan modal
UMKM	Bergabung ke platform digital	Ketergantungan dan keterbatasan data

Perubahan cepat akibat platformisasi menuntut respons adaptif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha besar, dan UMKM. Pemerintah Indonesia telah mengupayakan sejumlah kebijakan seperti regulasi perlindungan data pribadi, pajak digital, serta pengawasan anti-monopoli. Namun, respons ini seringkali tertinggal dibandingkan dengan laju inovasi teknologi. Dalam teori *governance gap*, ini menggambarkan ketimpangan antara kapasitas pengaturan dan dinamika pasar digital yang terus berubah.

Sementara itu, pelaku usaha, terutama yang berskala kecil dan menengah, mulai mengadopsi platform digital sebagai saluran distribusi utama. Adaptasi ini tidak lepas dari tantangan internal seperti keterbatasan SDM, modal, serta infrastruktur teknologi. Dalam perspektif teori inovasi terbuka, kolaborasi antara startup digital dan UMKM menjadi alternatif untuk menjembatani kesenjangan teknologi. Maka, integrasi pendekatan regulasi adaptif dan model bisnis inklusif menjadi krusial dalam membentuk ekosistem digital yang kompetitif dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan ini menegaskan bahwa platformisasi dalam ekonomi digital telah membawa perubahan signifikan terhadap struktur persaingan industri. Platform digital tidak hanya menciptakan efisiensi dan memperluas jangkauan pasar, tetapi juga mendisrupsi model bisnis tradisional serta menimbulkan ketimpangan kekuatan antara pelaku usaha besar dan kecil. Dominasi data, efek jaringan, dan algoritma memberi keuntungan kompetitif yang besar bagi platform besar, yang berpotensi menciptakan monopoli digital. Meskipun demikian, platformisasi juga membuka peluang baru bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi jika

diimbangi dengan regulasi yang adaptif dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Untuk menjaga keberlanjutan ekosistem digital yang inklusif dan sehat, diperlukan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada perlindungan pasar, tetapi juga mendorong partisipasi adil dari semua pelaku industri. Dengan memahami dinamika ini secara menyeluruh, maka strategi pembangunan ekonomi digital di Indonesia dapat diarahkan pada penciptaan nilai bersama dan keseimbangan kompetitif yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Fahmi, R., & Setyaningsih, A. (2021). Korporasi Digital dan Reorientasi Struktur Pasar di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Inovasi Digital*, 6(1), 22–35.
- Handayani, T., & Prabowo, D. (2022). Adaptasi Struktur-Kondukta-Performance dalam Analisis Pasar Digital. *Jurnal Riset Ekonomi dan Persaingan Usaha*, 7(1), 40–58.
- Hasan, M., & Prasetyo, R. (2021). Transformasi Ekonomi Digital dan Tantangan Persaingan Usaha di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(1), 34–47.
- Larasati, D., & Wibowo, H. (2023). Strategi Keunggulan Kompetitif dalam Era Ekonomi Berbasis Platform. *Jurnal Strategi dan Bisnis Digital*, 8(1), 18–31.
- Mulyana, A., & Santoso, R. (2020). Inovasi Disruptif dan Dampaknya terhadap Ekosistem Industri Tradisional. *Jurnal Teknologi dan Ekonomi*, 5(3), 99–112.
- Nugroho, I., & Ramadhani, A. (2021). Digital Governance dan Tantangan Kebijakan Publik dalam Ekonomi Platform. *Jurnal Administrasi Negara dan Teknologi*, 9(2), 64–78.
- Rahman, H., & Utami, N. (2023). Kesenjangan Regulasi dalam Ekonomi Platform: Studi Kasus Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 5(1), 89–101.
- Siregar, A., & Hasanah, N. (2020). Platformisasi dan Disrupsi Layanan Tradisional: Perspektif Ekonomi Mikro. *Jurnal Ekonomi Digital*, 3(1), 55–70.
- Yuliana, L., & Dewi, S. (2022). Ketimpangan Digital dan Dampaknya terhadap UMKM di Era Platformisasi. *Jurnal Bisnis dan Teknologi Digital*, 4(2), 102–115.
- Yusuf, R., & Hidayat, M. (2021). Teori Ekonomi Digital dan Dinamika Platformisasi di Asia Tenggara. *Jurnal Ilmu Ekonomi Kontemporer*, 11(2), 73–85.